



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1/100.3.1.1/I/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
 7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Bupati Dairi
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
- c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Dairi
- d. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi
- e. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Inspektur Kabupaten Dairi;
 - 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi;
 - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi;
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kab. Dairi;
 - 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Dairi;
 - 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Dairi;
 - 8. Donal Bastian Simatupang, SH (Analisis Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Dairi);
 - 9. Markus Obed Sitanggang, SH (Analisis Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Dairi);
 - 10. Herdian Mario Purba, SH (Analisis Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Dairi);
 - 11. Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kab. Dairi sebanyak 4 (empat) orang.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah meliputi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati dan rancangan keputusan bupati;
 - membahas rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah dan naskah akademik, rancangan peraturan bupati dan rancangan keputusan bupati;
 - melaksanakan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati ke Gubernur Sumatera Utara dan/atau instansi terkait lainnya;
 - melaporkan hasil pembahasan rancangan dan fasilitasi produk hukum daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI DAIRI,

ttd



EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan:

- Ketua DPRD Kab. Dairi, di Sidikalang;
- Masing-masing anggota Tim, di tempat.